



**P U T U S A N**  
Nomor 876 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HAJJAH AZIZAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 008, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **YENDRI FUYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 101, RT 003, RW 001, Kelurahan Brang Bara;
2. **PUTRA LINGGA TAN**, bertempat tinggal di Klampis Semolo Timur, RT 003, RW 009, Kelurahan Semolo Waru, Kota Surabaya, Jawa Timur;
3. **SANDI ASTAWA**, bertempat tinggal di Graha Family, RT 006, RW 003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainuddin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Merdeka, Nomor 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumba, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat

*Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 876 K/Pdt/2018.*



untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan (*counservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, yang terletak di watasen, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, semula seluas 1.600 m<sup>2</sup>, kemudian berkurang menjadi 1.113 m<sup>2</sup> setelah diukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa (ada pelebaran jalan) dan sekarang sisanya menjadi seluas kurang lebih 10 are (ada pelebaran jalan), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : dengan tanah Indrawati;
  - Sebelah timur : dengan tanah Indrawati;
  - Sebelah selatan : dengan Jalan Garuda;
  - Sebelah barat : dengan H.Helmi;

yang didapat/diproleh dari orang tuanya/ibunya bernama Indawati;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libeli*) dan salah alamat (*error in persona*);
- Bahwa petitum gugatan Para Peggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 876 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumbawa Besar dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sbw., tanggal 24 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, yang terletak di watasannya Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, seluas 1.113 m<sup>2</sup> berdasarkan pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : dengan tanah Indrawati;
  - Sebelah timur : dengan tanah Indrawati;
  - Sebelah Selatan : dengan Jalan Garuda;
  - Sebelah Barat : dengan H. Helmi;yang didapat/diperoleh dari orang tuanya/ibunya yang bernama Indrawati;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT MTR., tanggal 27 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 Juli

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 876 K/Pdt/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sbw., yang di mohonkan banding tersebut dengan perbaikan redaksional amar butir ke-5 sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, yang terletak di watasen Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, seluas 1.113 m<sup>2</sup> berdasarkan pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah Indrawati;
- Sebelah timur : dengan tanah Indrawati;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Garuda;
- Sebelah Barat : dengan H. Helmi;

yang didapat/diperoleh dari orang tuanya/ibunya yang bernama Indrawati;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sbw., Nomor 9/Akta.Kas/2017/PN Sbw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 876 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 154/PDT/2017/PT MTR., tanggal 27 Oktober 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Sbw., tanggal 24 Juli 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 876 K/Pdt/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berhak atas objek sengketa sebagai ahli waris yang diperoleh dari warisan Pewaris bernama Indrawati (ibu Para Penggugat) yang meninggal dunia pada tahun 1997. Indrawati membeli objek sengketa dari Sinyo Samsuddin seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 April 1985, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat melanggar hak subjektif Para Penggugat dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJJAH AZIZAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJJAH AZIZAH** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 876 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 876 K/Pdt/2018.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)